

SKRIPSI

**PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA
BADAN AMIL ZAKATNASIONAL (BAZNAS)
SULAWESI SELATAN**

SAMSIDAR

105730 4127 13



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengendalian Intern Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Samsidar
No. Stambuk : 105730 4127 13
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017

Pembimbing I

Dr. Ir. A. Fawaz Haanurat, MM
NBM: 857 606

Pembimbing II

Agusdwana Suarta, SE, M., ACC
NBM: 100 5987

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama SAMSIDAR, Nim 105730412713 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1439 H

Makassar,

14 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE, MM
 (Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM
 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarida, MM
 Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Ansyari Khalid, SE, M.Si, M.Ak
 (Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi)
 - b. Ismail Rasulong, SE, MM
 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 - c. Dr. Edi Jusriadi, SE, MM
 (Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi)
 - d. Agusdiwana Suarni, SE, M.ACC
 (Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr, Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengendalian Intern pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M. Si. Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Agusdiwana Suarni,SE,M.,ACC selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan motivasi dan menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Ketua BAZNAS Sulawesi Selatan beserta staf yang telah bersedia menerima dan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Spesial untuk keluarga terutama kepada bapak dan ibu, beserta Sahabat-sahabatku Nur Fadillah, Ismitasari, Ramlah, Rasni, Murni R, Kasmawati, Harni, Haslina yang selalu memberi motivasi, semangat dan bantuannya kepadaku.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh kelas Akuntansi 2-13 yang telah banyak memberikan saran dan masukan.

Penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis demi bekal dalam menatap masa depan.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)</i>	5
1. Perbedaan ZIS.....	6
2. Tujuan dan Hikma ZIS	7
3. Optimalisasi dan Pendayagunaan ZIS	8
4. Penjelasan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2011	9
5. Pihak yang Berhak Menerima <i>Zakat</i>	11
6. Cara Menghitung <i>Zakat</i>	12
B. Pengertian Sistem Akuntansi	13
1. Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Prosedur.....	14

2. Faktor-Faktor yang di Pertimbangkan dalam Penyusunan Sistem Akuntansi.....	14
3. Pengertian <i>Flowchart</i>	15
C. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	16
1. Pengendalian Administrasi.....	16
2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	17
D. Pedoman Pengawasan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	17
E. Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS.....	19
F. Penelitian Terdahulu	21
G. Kerangka Fikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Tempat Penelitian.....	33
B. Visi Misi dan Tujuan.....	34
C. Struktur Organisasi	35
D. <i>Job Deksription</i>	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	44
1. Sistem Penerimaan Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan	47
2. Sistem Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan	50
3. Sistem Penyaluran Dana ZIS ke-Muztahik pada BAZNAS Sulawesi Selatan.....	53
B. Pembahasan.....	55
1. Pengendalian Intern BAZNAS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.....	55
2. Penerimaan Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.....	59
3. Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.....	60
4. Kelebihan BAZNAS Sulawesi Selatan	61
5. Kekurangan BAZNAS Sulawesi Selatan.....	62
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	37
Gambar 5.1 Sistem dan Prosedur Penerimaan Dana ZIS.....	49
Gambar 5.2 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Dana ZIS.....	52
Gambar 5. 3 Sistem prosedur penyaluran Dana ZIS ke- <i>Muztahik</i>	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah momok yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Manusia semenjak lahirnya telah dihindari, bahkan dilawan. Untuk itulah, parah orang tua telah menanamkan kemandirian hidup dalam diri anaknya. Orang tua mengajarnya bagaimana cara mencari makan, memenuhi kebutuhan materinya. Menginjak dewasa anak akan dipisah dari orang tuanya dan di situlah ia akan memulai kehidupannya yang baru, tanpa bantuan dari orang tuanya. Begitulah manusia, mereka akan terus berlomba menjadi kuat sehingga terpenuhi semua kebutuhan materinya. Terpenuhinya kebutuhan materi menjadi ukuran bagi kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan itu belum bisa kita lihat jelas di Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini pada akhir 1997 hampir meruntuhkan perekonomian yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun. Dunia usahapun ikut limbung, tak kuasa menahan besarnya guncangan yang telah ditimbulkannya. Akhirnya banyak bidang usaha yang gulung tikar, dan Indonesia pun masuk dalam krisis ekonomi yang sangat dalam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang, turun 0,50 juta dibandingkan September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang. Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 28.01 juta orang atau 10.86 %. Selama periode September 2015-Maret

2016, jumlah penduduk miskin menjadi 8,22 juta orang menjadi 7,79 juta orang. Sedangkan di daerah pedesaan kurang 0,22 juta orang dari 17,89 juta orang menjadi 17,67 juta orang pada maret 2016.

Sehingga terjadi krisis moneter yang berakibat pada krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dirasakan selama ini jika ditelusuri, salah satu penyebabnya adalah gaya hidup masyarakat yang *materealistis* yang tercermin pada gejala berlomba-lombanya mencari dan menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan cara mendapatkannya. Gaya hidup semacam ini ditandai dengan kurangnya kepekaan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, yakni keanggenan masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan ber-*shadakah*, hilangnya rasa *ukhuwa*, hilangnya solidaritas dan timbul kebathilan didalam diri. Seperti dari Landasan *Zakat* itu yang di dalamnya telah di defenisikan *Zakat* dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya disebutkan beriringan dengan kata shalat. Selain kata *zakat*, dalam Al-Qur'an, *Zakat* juga disebut dengan nama; *Infaq, Shadaqah, Haq dan Afuw*.

Sedangkan landasan *Zakat* dalam hadist antara lain terdapat dalam hadist *Muttafaq Alahi*, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apakah itu Islam , beliau menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama yaitu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar *zakat*, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik Haji bagi yang mampu melaksanakannya. Disini bisa lihat dari penjelasan tadi bahwasanya berbagi dengan sesama adalah sebuah kegiatan yang wajib dilakukan agar kemiskinan tidak selalu membayangi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan namun belum berhasil oleh karena itu Islam menawarkan salah satu solusi dengan mewajibkan umatnya untuk pemerintah dan pengeluaran kas yang memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern serta metode pencatatan yang baik.

Dengan melihat betapa pentingnya pengendalian intern, utamanya sistem prosedur penerimaan dan pengeluarannya, maka Badan Amil Zakat (BAZ) dapat menentukan sistem prosedur penerimaan dan pengeluaran kas mana yang cocok untuk dipergunakannya. BAZ itu sendiri ada adalah sebuah organisasi pengelola *zakat* yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *Zakat*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Amil *Zakat* Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan dengan judul: “ Pengendalian intern pada penerimaan dan penyaluran dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS) pada BAZNAS Sulawesi Selatan ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana pengendalian intern pada penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan? ”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian intern pada penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan dan acuan BAZNAS Sulawesi Selatan untuk mengelola dana ZIS. Atau bacaan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan khususnya menyangkut topik dan masalah yang serupa. Dan juga sebagai sumber informasi aktivitas internal lembaga serta menambah kepercayaan untuk mendonasikan dananya bagi *Muzakki* (Donatur).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Pengertian *zakat* secara Etimologi, *zakat* adalah menyucikan, memperbaiki, berkembang, dan memuji. *Zakat* adalah berkembang, barakah, dan tambahan kebaikan. *Zaka Al-Zuru'*. Artinya tumbuhan berkembang. *Zakat Al-Nafaqah*, artinya yaitu nafkah itu diberi barakah. *Fulan Zakin*, artinya Si Fulan banyak kebajikannya. Secara Terminologi, *zakat* merupakan nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. *Zakat* adalah salah satu rukun Islam, tiang Agama yang menjadi dasar tegaknya Agama dalam diri manusia. Dengan demikian, maka upaya peningkatan secara mutlak terhadap keberadaan *zakat* dianggap Kafir.

Pengertian *zakat* menurut dalam bukunya *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (2016 : 1) *Zakat* adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah di tetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijma* parah ulama. *Infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut Terminologi Syariat, *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan Islam. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara Terminologi Syariat *shadaqah* makna asalnya adalah *Tahqiqu syai'in bisyai'i* atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesutatu.

1. Perbedaan antara ZIS

Dalam penjelasan tentang makna terminologi dari *zakat* kita telah mengetahui bahwa *zakat* adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun *infaq* yaitu mengeluarkan harta yang mencakup *zakat* dan non *zakat*. *Infaq* ada yang wajib dan ada yang sunnah. *Infaq* wajib diantaranya *Kafarat*, *Nadzar*, *Zakat* dan lain-lain. *Infaq* sunnah diantaranya *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam dan lain-lain.

Adapun *shadaqah* maknanya lebih luas dari ZIS dapat bermakna *infaq*, *zakat* dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: “*setiap tasbeih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah*”.

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (*shidiq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Diseutkan dalam Surah Al-Lail Ayat 5-10 artinya: “*adapun yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang baik (surga) maka, kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah*”. Dan adapun orang-orang yang bakhil

dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

2. Tujuan dan Hikma ZIS

hikam *zakat* sebagai berikut :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
2. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa memurnikan jika dan mengikis sifat bakhil serta serakah.
3. Alat pembersih harta dan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah.
4. Dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam.
5. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
6. Menolong, membantu membina dan membangun kaum *dhu'afa* lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
7. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dan diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka sementara disekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup apalagi mewah.
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta (*acocial distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

9. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : umat yang bersatu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan islam, dan tanggung jawab bersama.
10. *Zakat* adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial.
11. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lain menjadi rukun dan damai dan harmonis dan akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram lahir dan batin.

3. Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan ZIS

ZIS bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup parah *mustahik*, terutama fakir miskin. Karena itu optimalisasi pengumpulan ZIS dititik beratkan kepada peningkatan profesionalisme kerja (keunggulan) dari amil *zakat*, sehingga menjadi amil *zakat* yang amanah, jujur, dan mampu melaksanakan tugas-tugas kealiman, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quaran Surah Al-Mu'minin ayat 8 yang artinya: “*dan telah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang berharga), dan janjinya*”.

Pada sisi penyaluran dan penggunaan ZIS aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah :

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data *mustahik* yang mendapatkannya dan menentukan skala prioritas *mustahik*.
2. Aspek aturan yang menjamin adanya efisiensi dan kriteria yang jelas sehingga dapat ditentukan ZIS itu bersifat produktif dan konsumtif.

3. Aspek *monitoring* dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga keberhasilan ZIS itu bukan dilihat dari banyaknya akan tetapi dapat meningkatkan kegiatan usahanya.
4. Aspek pelaporan pertanggungjawaban dengan baik, sehingga mempermudah pengontrolannya.
5. Aspek pencatatan dan pembayaran yang mudah dan transparan.

4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian *zakat* merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. *Zakat* merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, *zakat* harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat*.

Selama ini pengelolaan *zakat* berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Zakat* dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Pengelolaan *zakat* yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam

upaya mencapai tujuan pengelolaan *zakat*, dibentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan *zakat* secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil *Zakat* (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat* yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayaan. *Zakat* dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Selain menerima *zakat*, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima *infaq*, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan *infaq*, *sedekah*, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

5. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Hukum *syara' mustahik* terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu:

1. Fakir adalah orang yang sangat kekurangan kondisinya sangat miskin tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun ada tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Amil *zakat* adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan *zakat* dan pendistribusiannya.
4. *Mualaf* adalah orang yang mempunyai keyakinan atas islam masih lemah, sehingga bila tertangkap islam pun masih kurang atau bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi islam.
5. *Riqab* (budak) berlian *zakat* tidak di distribusikan kepada budak berlian namun diberikan kepada tuannya sehingga budak berlian tersebut berhak bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim, kelompok yang terakhir ini adalah kelompok yang masih ada hingga saat ini, karena perang dengan orang kafir masih tetap berlangsung.

6. *Gorimin*, yaitu orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik itu masalah hutang kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan masyarakat.
7. *Sabillah*, adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baik *akidah* maupun perbuatan, bidang yang paling tepat pada saat ini adalah bidang kebudayaan, pendidikan dan masa media untuk memerangi kezaliman dan gempuran orang kafir dalam rangka menegakkan syariah Islam dimuka bumi ini.
8. *Ibnusabil* adalah yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

6. Cara Menghitung Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam atas harta atau pendapatan yang dimilikinya, namun berapa jumlah yang harus dikeluarkannya belum diketahui langkah-langkah dalam menghitung *zakat* sebagai berikut :

1. Menentukan waktu perhitungan *zakat* dan penunaianya.
2. Menentukan harta-harta yang wajib di-*zakati*.
3. Menentukan kewajiban-kewajiban (hutang-hutang yang wajib dibayarkan dari harta yang wajib di-*zakati*, dengan syarat kewajiban-kewajiban tersebut jatuh tempo pada tahun depan.
4. Menentukan bejana *zakat*, yaitu jumlah bersih harta yang wajib disakati
5. Menghitung kadar *nishab* sesuai dengan jenis *zakat*.
6. Menentukan prosentase *zakat* yang wajib diterapkan.

7. Menghitung kadar *zakat* dengan mengalihkan bejana *zakat* dengan prosentase *zakat* yang telah ditentukan.

Setelah itu dengan dibandingkan dengan *nishab* senilai 85 gram emas, seandainya harga setiap gram emas adalah Rp. 50.000,- maka *nishab*-nya adalah Rp. 4.250.000,-. Jika bejana *zakat* mencapai *nishab* maka harus dihitung zakatnya, tetapi jika kurang dari Rp. 4.250.000,- maka tidak wajib ber-*zakat*, namun dianjurkan ber-*infaq* dan bersedeka.

B. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2013 : 3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Menurut At Yanto Mahatmyo dalam bukunya Sistem Informasi. Akuntansi Suatu Pengantar (2014 : 8-9) Sistem Akuntansi merupakan suatu rangkaian bukti transaksi dokumen, catatan akuntansi dan laporan-laporan serta alat-alat, prosedur, kebijakan, sumber daya manusia maupun sumber daya lain dalam suatu perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mendukung dalam pencapaian apa yang menjadi tujuan perusahaan.

1. Pengertian Akuntansi dan Sistem Prosedur

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Pengertian Akuntansi menurut Rahman Pura dalam bukunya Pengantar Akuntansi 1(2013 : 4) mendefenisikan Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Irham Fahmi dalam bukunya Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi, dan Kasus (2014 : 214) Sistem adalah seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penyusunan Sistem Akuntansi

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang penting sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi itu yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu, bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya dapat memenuhi kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai.
2. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan.
3. Sistem akuntansi itu yang disusun harus memenuhi prinsip yang murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu

harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal dengan kata lain dipertimbangkan biaya dan manfaat dalam menghasilkan suatu informasi.

Berikut ini di uraikan lebih lanjut pengertian masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut:

1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi, dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan.
2. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
3. Buku besar terdiri dari rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
4. Buku pembantu jika data keuangan yang digunakan dalam buku besar dalam rinciannya lebih lanjut dan dibentuk buku pembantu.
5. Laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan, laporan dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan laporan harga pokok produksi.

3. Pengertian *Flowchart*

Flowchart adalah bagan atau gambar yang menunjukkan tahap-tahap kegiatan prosedur, dan arus dokumen dari suatu sistem gambar atau bagan bagaimana sistem itu bekerja. Penggunaan bagan air lebih bermanfaat dibandingkan dalam uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan air.
2. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan air.
3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan indentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan air.

Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan air

C. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013 : 6) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan manajemen dalam mengawasi perusahaan, dengan menempatkan karyawan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya agar tercipta keandalan data akuntansi yang dapat di pertanggung jawabkan.

1. Pengendalian Administrasi

Mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur terutama yang berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijakan-kebijakan pimpinan dan catatan finansial.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan tercakup pula tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013 : 163) dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditor yang di tanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

b. Pengendalian Intern Administratif

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

D. Pedoman Pengawasan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Prosedur menurut Puspitawati dan Anggadini (2011 : 1) Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

Uang tunai atau kas adalah barang yang menjadi sasaran penyelewengan karena itu mudah dibawa, disimpan dan mudah digunakan oleh siapa saja dan digunakan untuk apa saja, oleh karena itu pengawasan yang baik sangat

diperlukan saat diterimanya sampai dimasukkan kedalam brangkas atau ke-Bank

Prinsip-prinsip dalam penyusunan prosedur penerimaan kas sebagai berikut :

1. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik.
2. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup.
3. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau uang yang diterima dari siapa jumlahnya dan untuk tujuan apa.
4. Semua penjualan tunai harus segera dibuatkan nota penjualan yang sudah diberi nomor urut atau dicatat dalam mesin *cash register*.
5. Daftar penerimaan uang harus dicocokkan dengan daftar penerimaan uang harian dan catatan dalam jurnal penerimaan uang.
6. Tembusan nota penjualan harus dikirim kekasir dan bagian pengiriman.
7. Bukti setor ke-Bank setiap hari dicocokkan dengan daftar penerimaan uang harian dan catatan dalam jurnal penerimaan uang.
8. Kasir tidak boleh merangkap mengerjakan buku pembantu uang dan piutang dan sebaliknya.
9. Semua penerimaan harus disetor pada hari itu juga atau pada awal hari kerja berikutnya.
10. Rekonsiliasi laporan bank harus dilakukan oleh orang yang tidak berwenang menerima uang maupun yang menulis cek.
11. Kunci *cash register* harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola kas.

12. Diadakan rotasi pegawai agar tidak timbul kerja sama untuk berbuat kecurangan.

13. Kasir sebenarnya menyerahkan uang jaminan.

Dalam perusahaan untuk membayar berbagai transaksi apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat seringkali jumlah pengeluarannya diperbesar sehingga selisihnya dapat digelapkan pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik. Prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
- b. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu.
- c. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas yang menyimpan uang kas dalam melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.

E. Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

Dalam penerimaan dana ZIS, organisasi harus mempertimbangkan akad *muthlaq* (tidak terikat) dan atau *muqoyyad* (terikat) yang disyaratkan oleh donatur. Adapun berdasarkan karakteristiknya, penerimaan dana dikelompokkan menjadi penerimaan berdasarkan sumber dan penerimaan program. Penerimaan berdasarkan sumber antara lain penerimaan dana ZIS, penerimaan Dana Amil, dan penerimaan Dana Non Halal. Sedangkan penerimaan berdasarkan program, antara lain Penerimaan Dana Pemberdayaan Ekonomi, Penerimaan Dana Pendidikan,

Penerimaan Dana Kesehatan, dan Penerimaan dana Kemanusiaan. Penerimaan Dana ZIS, dikelompokkan ke dalam penerimaan berdasarkan sumber. Sedangkan penerimaan berdasarkan program, dapat menggunakan prinsip *pooling of fund*.

Salah satu yang menunjang kesuksesan manajemen *zakat* dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik. Hal pertama dalam penyaluran *zakat* adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan *zakat* yang berada dalam lingkungan terdekat lembaga *zakat*, dibandingkan penyaluran untuk wilayah lainnya, hal ini disebut juga sebagai "*centralistic*" atau hubungan dengan lingkungan sekitar.

Salah satu pendapat Masyhur tentang pendistribusian *zakat*, yaitu bahwasanya penyaluran *zakat* tergantung dimana harta itu berada dan bukan dimana pemiliknya tinggal. Tetapi, dalam masa seperti ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya diinvestasikan di Ibukota atau daerah lainnya. Landasan dari semua ini adalah bahwa pendistribusian *zakat* dilakukan di tempat dimana *zakat* tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama, juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini menggambarkan bahwa analisis *muzakki*, norma *subjective*, pendapatan, pendidikan, intensi. Sebut saja penelitian yang dilakukan Nurul Huda dan Abdul Gofur (2012) mengenai analisis intensi *muzakki* dalam membayar *zakat* profesi. Hasil penelitian ini menunjukkan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ajzen (2005) lewat teori *planned behavior*. Ajzen dan Fishbein dalam "*theory of reasoned action*" menyatakan bahwa norma *subjective* adalah terminan dari niat atau kehendak berperilaku. Norma adalah suatu konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Penelitian ini pula ini menunjukkan bahwa *muzakki* memiliki intensi yang besar dalam membayar *zakat* profesi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar *Muzakki* yang mendukung *Muzakki* melakukan pembayaran *zakat* profesi, khususnya dari *ustadz* dan guru pengajian.

M Nur Rianto Al Arif (2011) meneliti tentang Efek *Multiplier zakat* terhadap pendapatan di provinsi DKI Jakarta. Menyatakan bahwa, kecenderungan mengkonsumsi pada perekonomian dengan memasukkan unsur *zakat* didalamnya lebih kecil bilah dibandingkan dengan perekonomian tanpa adanya unsur *zakat*. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar untuk Indonesia bukanlah negara yang menerapkan hukum syariat Islam dalam perekonomiannya serta tidak semua penduduk Indonesia pada umumnya dari Provinsi DKI Jakarta pada khususnya beragama Islam. Dengan kecenderungan mengkonsumsi yang kecil menunjukkan bahwa masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya bagi instrumen distribusi pendapatan didalam suatu perekonomian. Mereka menganggap *Zakat* masih seperti pajak yang hanya sebagai pengurang pendapatan semata.

Yulianarti, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, dan Ahmad Roziq (2012) meneliti tentang, Akuntabilitas Lembaga Pengelola *Zakat* di Kabupaten Jember. Menyatakan bahwa, Lembaga Pengelola ZIS (LPZ), kini tak dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur, akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Majemen suatu Organisasi Pengelola *Zakat* (OPZ) harus dapat diukur untuk itulah OPZ harus memenuhi 3 kunci syarat, yaitu amanah, profesional dan transparan. Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, Lembaga Pengelola *Zakat* (LAZ), BAZ harus menrapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia serta aspek sistem pengelolaan.

Muhammad Amin Suma (2013) meneliti tentang, ZIS: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. Menyatakan bahwa, dengan modal utama masyarakat *muzakki* yang demikian melimpah dan dimotori oleh amilin yang jujur dan terampil. Di-*support* oleh pemerintah selaku regulator dan di awasi oleh semua unsur masyarakat yang berahlak, baik sangka dan kontrol setiap saat.

Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh (2015) meneliti tentang, Analisis Pengendalian Intern COSO (*Commite Of Sponsoring Organisation*) pada Pengelolaan dan ZIS, Studi Kasus pada Yayasan dan Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Jember. Menyatakan bahwa, integritas dan nila etika karyawan YDSF memiliki kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh orang-orang yang

kompeten dan memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku, komitmen pada kompetensi diwujudkan dengan karyawan YDSF Jember yang memiliki pendidikan SMA dan SD. Disini membuktikan bahwa pengendalian internal khususnya lingkungan pengendalian telah diterapkan secara baik oleh YDSF, sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan donatur untuk menaruh dana ZIS ke YDSF supaya dikelola dan didistribusikan ke masyarakat miskin yang membutuhkan. Dengan demikian kemiskinan di kabupaten Jember dapat berkurang dengan melihat laporan pertanggungjawaban terhadap informasi penyaluran dan ZIS yang dibuat YDSF Cabang Jember.

Adhadi Ismail, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani (2015) meneliti tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan ZIS (Studi pada YDSF Malang). Menyatakan bahwa, struktur organisasi yang dimiliki oleh YDSF Malang pada dasarnya sudah menggambarkan struktur sebuah yayasan. Dengan kata lain secara umum memang akuntabilitas YDSF Malang sudah cukup baik, dalam hal ini pelaporan penerimaan dan pengeluaran sudah dilaporkan setiap bulannya.

Ghufraanaka dan Dina Fitriana Septiarini (2016) meneliti tentang Pengakuan, Pengukuran, Panyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada LAZ. Menyatakan bahwa, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) menyalurkan ZIS sesuai dengan usulan LAZ masing-masing ranting kelurahan. LAZISMU melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang disalurkan kepada *mustahiq*, tetapi yang benar menurut PSAK 109 pada paragraf 17 dan 29 bahwa, “ ZIS yang diakui sebagai pengurangan dana *zakat* sebesar

jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. “ Namun LAZISMU tidak melakukan penjumlahan terkait pengakuan aset tersebut. LAZISMU memiliki aset berupa rombongan yang akan disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi, LAZISMU tidak melakukan pencatatan, pengungkapan, pengukuran, dan pengungkapan terkait dengan penyaluran aset tersebut, seharusnya menurut PSAK 109 paragraf 17 dan 29 bahwa, “ ZIS yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana *zakat* sebesar jumlah yang disarankan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas, “Namun LAZISMU tidak melakukan penjumlahan terkait pengakuan aset tersebut.

Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) meneliti tentang Model Pendayagunaan *Zakat* Produktif oleh Lembaga *Zakat* dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahiq*. Menyatakan bahwa, melalui program PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas) PKPU berusaha memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kelompok suatu masyarakat. PKPU menjadikan masyarakat kurang mampu namun memiliki keterampilan dalam usaha dan bisnis, tentunya yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan. Oleh PKPU kelompok masyarakat tersebut akan di himpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota. PKPU telah memilih masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha untuk menjadikan *mustahiq* dana dan *zakat* produktif. PKPU telah memberdayakan masyarakat yang tidak

mampu. Adapun hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan *zakat* produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut dikarenakan pendayagunaan dana *zakat* produktif oleh PKPU tidak hanya penyaluran dana saja, melainkan juga diberi pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana *zakat* tersebut agar tidak habis dipergunakan tanpa ada manajemen yang baik.

Sabrina Shahnaz (2015) meneliti tentang Penerapan PSAK NO.109 Tentang Laporan Keuangan Akuntansi ZIS pada BAZ Provinsi Sulawesi Utara. Menyatakan bahwa, dalam proses penghimpunan dan pengelolaan ZIS, dan terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana ZIS, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, *muzakki* atau donatur menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui pelayanan jemput *zakat*, dan layanan transfer rekening *zakat* di bank-bank seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, dan Bank Syariah. Informasi dan data yang diperoleh, BAZ Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan *singe entry*. Hal ini berarti BAZ belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan ZIS, dana amil, dan dana nonhalal.

Istutik (2013) meneliti tentang Analisis Implementasi Akuntansi ZIS (PSAK:109) Pada LAZ di Kota Malang. Menyatakan bahwa, periode pelaporan

untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga amil yang diteliti mulai dari periode bulanan sampai dengan periode tahunan. Penerimaan kas dikelompokkan menurut sumber penerimaan ZIS, dan pengeluaran kas dikelompokkan menurut aktivitas atau kelompok penerima.

G. Kerangka Fikir

1. Alur pemikiran dalam bentuk narasi

LAZ adalah institusi pengelola *zakat* sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Guna menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana maka BAZNAS Sulawesi Selatan dapat diwujudkan dengan pengendalian intern.

Guna mewujudkan perinsip-prinsip prosedur dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Seperti yang kita ketahui kemiskinan di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang belum bisa di selesaikan oleh pemerintah. Melalui BAZNAS Sulawesi Selatan bisa sedikit menurunkan angka kemiskinan.

Pengendalian intern menurut Mulyadi (2013 :6) adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk memperjelas uraian di atas maka di buat suatu kerangka yang dapat digambarkan sebagai berikut :

2. Dalam bentuk bagan pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2011: 15) .

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian dilaksanakan dalam Kota Makassar pada BAZNAS Sulawesi Selatan yang bertempat di Jalan Masjid Raya No. 55, Baraya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211 yang sebagai objek Penelitian Adapun waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan selama dua bulan lamanya terhitung bulan April sampai dengan Mei 2017.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi yang dilakukan secara mendalam pada BAZNAS Sulawesi Selatan.
- b. Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari BAZNAS Sulawesi Selatan dalam bentuk angka-angka seperti penerimaan dan penyaluran dana ZIS, yaitu laporan dana BAZNAS dan alporan operasional BAZNAS.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan, serta staf dan karyawan BAZNAS Sulawesi Selatan yang terkait dengan keperluan informasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari BAZNAS Sulawesi Selatan seperti dokumen laporan penerimaan, pengeluaran zakat, dan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Sulawesi Selatan untuk mengetahui Pengendalian Intern pada Penerimaan dan Penyaluran dan ZIS guna menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun teknik penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a.) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat, yaitu di kantor BAZNAS Sulawesi Selatan, Jalan Mesjid Raya No. 55, Baraya, Bontoala, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

b.) Wawancara (*Interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan lembaga dan karyawan yang terkait dengan penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara penelitian, pengendalian intern pada penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan.

c.) Data Dokumen BAZNAS Sulawesi Selatan

- Laporan dana dan operasional BAZNAS
- Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang tata kerja unit pengumpulan *zakat*.
- Manajemen pengelolaan *zakat* Depag RI 2005
- UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat*.

d.) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen dokumen, seperti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kas pada BAZNAS Sulawesi Selatan serta arsip-arsip pada BAZNAS Sulawesi Selatan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, serta dokumen-dokumen BAZNAS pusat.

e.) Informan yang digunakan adalah:

- Ketua BAZNAS Sulawesi Selatan
- Wakil ketua BAZNAS Sulawesi Selatan
- Anggota BAZNAS Sulawesi Selatan.

E. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan dikelompokkan dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis

deskriptif yang menekankan pada pemahaman mengenai pengendalian intern yang dilakukan dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan. Secara kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam buku Sugiyono (2011), mengemukakan dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, yaitu dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data disini yaitu tentang pengendalian intern terhadap penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan, setelah melakukan wawancara maka dilakukan traskip data.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Hal-hal pokok dan penting disini adalah mengenai penerimaan dana, dan penyaluran dana kepada *mustahiq*.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dengan men-*display* data

maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Conclusion: Drawing/Verifying

Kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bilah tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Tempat Penelitian

Umat Islam Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan mendambakan upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis, transparan, dan modern sesuai syariat Islam. Salah satu bentuk kegiatan Syariah dalam pengembangan ekonomi umat adalah melalui pengelolaan *zakat* yang profesional dan dikelola oleh pengurusnya yang memiliki sifat STAF (*Shiddiq, Tabliq, Amanah, dan Fathana*).

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat Islam memiliki potensi *zakat* (*maak, fitrah, pertanian, dan lain-lain*) yang sangat besar namun potensi ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan optimal. Bahkan pelaksanaannya masih banyak dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolaannya belum maksimal dan transparan, akibatnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelolaan *zakat*, sehingga masyarakat masih memilih cara mendistribusikan sendiri *zakat* mereka.

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat*, agar lembaga pengelola *zakat* tampil dengan profesional, amanah, dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama para *muzakki* terhadap para amil *zakat*, juga menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian disamping itu kesadaran umat untuk ber-*zakat*, ber-*infaq*, dan ber-*shadaqah* juga masih perlu ditumbuhkan. Kemudian UU ini

disempurnakan oleh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 dan secara operasional dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan *zakat*.

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti bantuan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 420/VI/Tahun 2001 tanggal 25 juni 2001 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikukuhkan pada tanggal 4 september 2001.

B. Visi Misi dan Tujuan

1. Visi

BAZNAS Sulawesi Selatan adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum *dhu'afa*.

2. Misi

Misi BAZNAS Sulawesi Selatan adalah mengembangkan pengelolaan *zakat* secara profesional atas dasar STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*), meningkatkan kesadaran ber-*zakat* bagi umat Islam, dan merubah kondisi *mustahik* menjadi *muzakki*.

3. Tujuan

Tujuan BAZNAS Yaitu mengangkat *mustahik* menjadi *muzakki*.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi *zakat* Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. BAZNAS Tingkat Provinsi

a. Ketua Umum

b. Badan Pembina tingkat provinsi terdiri atas :

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Anggota-anggota

c. Pelaksana Harian

1. Unsur pimpinan :

- a) Ketua
- b) Sekretaris

2. Unsur Staf :

- a) Urusan perencanaan penelitian dan pengembangan
- b) Urusan pengumpulan
- c) Urusan pendayagunaan
- d) Bagian Tata Usaha

e) Bagian keuangan

2. BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota

a. Ketua

b. Badan Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Ketua

2. Sekretaris
 3. Anggota
- c. Pelaksana harian wilayah kabupaten/kota

1. Unsur pimpinan

- a) Ketua
- b) Sekretaris

2. Unsur Staf

- a) Sub seksi pengumpulan
- b) Sub seksi pendayagunaan
- c) Sub seksi tata usaha
- d) Sub seksi keuangan

3. BAZNAS Tingkat Kelurahan

- a. Ketua
- b. Penasehat teknis tingkat kelurahan terdiri dari :


1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

c. Pelaksana harian wilayah kelurahan

1. Ketua
2. Sekretaris



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan



D. Job Deskripsi

Aparat yang mengelola organisasi *zakat* tersebut mempunyai unsur-unsur *job deskripsi* sebagai berikut :

a. Pimpipan

Badan ini dipimpin oleh seseorang ketua umum yaitu tokoh masyarakat/ulama yang disegani dan dapat dipercaya umat, serta mendapat restu dan petunjuk dari pemerintah daerah setempat. Dalam tugasnya sehari-hari ketua umum dibantu badan pelaksana harian yang terdiri dari ketua, seorang wakil ketua, masing-masing seorang sekretaris dan wakil sekretaris, tiga orang kepala bagian dan staf tata usaha.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab ketua umum adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan garis kebijaksanaan umum BAZNAS.
2. Menetapkan kebijaksanaan pengumpulan dana ZIS.
3. Menetapkan kebijaksanaan pendayagunaan ZIS, serta kelompok *mustahik* di daerah kecamatan, daerah kabupaten/kota dan pada tingkat provinsi.
4. Menetapkan rencana pendapatan dan pendayagunaan dana BAZNAS.
5. Menetapkan personalia pengurus BAZNAS.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat secara terbuka.

b. Pembantu Pimpinan

Untuk memperoleh kebijaksanaan yang terdapat dalam pelaksanaan sehari-hari, ketua umum mengangkat Majelis Pertimbangan yang terdiri dari ulama dan cendekiawan yang diusulkan oleh Majelis Ulama, lembaga Islam dan pemimpin masyarakat Islam.

Tugas wewenang dan tanggung jawab bada Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Membantu memberikan pertimbangan pengembangan hukum dan pemahaman-pemahaman *zakat*.
2. Membantu pelaksanaan operasional pengedaran *zakat*.
3. Memberikan pertimbangan akan kebijaksanaan-kebijaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan *zakat*.
4. Mengetahui dan mengesahkan pertanggungjawaban neraca badan BAZNAS atas dasar pemeriksaan akuntan.
5. Menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang *zakat*

c. Pengawas

Untuk membantu pelaksanaan *zakat* sehari-hari ketua umum membentuk badan pengawas. Tugas, wewenang dan tanggung jawab badan pengawas adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi pengumpulan *zakat*, pendayagunaan sehari-hari dan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan *zakat*.
2. Menunjuk akuntan untuk memeriksa pendapatan dan pendayagunaan dana *zakat*.
3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada ketua umum.

d. Pelaksana

Pelaksana merupakan lembaga tetap dengan lembaga pegawai tenaga kerja profesional yang dibiayai dengan subsidi pemerintah yang kemudian secara

berangsur-angsur diusahakan dengan dana *amilin*. Mereka adalah pelaksana rumusan kebijaksanaan *zakat* yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan *zakat*. Disamping pelaksanaan harian diatas adalah pelaksanaan harian yang dibantu oleh unsur staf tata usaha yang bertanggungjawab kepada ketua umum. Unsur bidang pelaksana terdiri dari : Bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang motivasi dan pendayagunaan, yang semuanya bertanggung jawab kepada ketua pengurus harian.

Pelaksana-pelaksana tersebut mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengurus Harian

- 1) Melaksanakan garis kebijaksanaan BAZNAS dalam program pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan *zakat* BAZNAS.
- 2) Memimpin pelaksanaan, program-program BAZNAS.
- 3) Merencanakan pengembangan, pengumpulan, pendayagunaan dana BAZNAS.
- 4) Bertanggung jawab kepada ketua umum tentang pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
- 2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS serta fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari.

- 3) Membantu kegiatan ketua harian dalam mengkoordinasikan urusan-urusan serta bagian-bagian pada BAZNAS.

3. Keuangan

- 1) Melaksanakan sistem administrasi pengawasan, pengumpulan, dan pendayagunaan dana BAZNAS.
- 2) Membukukan pendapatan dan pendayagunaan dana, menyusun neraca kwartal dan tahunan
- 3) Menyediakan dana operasional dan mengatur efisiensi penggunaan anggaran operasional.
- 4) Mempertanggungjawabkan dana BAZNAS dan hasil kegiatan lainnya kepada ketua pengurus harian.

4. Bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

- 1) Menyusun rencana pengumpulan dan pendayagunaan dana provinsi.
- 2) Melaksanakan segala usaha penelitian dan pengembangan sumber dana BAZNAS, obyek pendayagunaan, pengembangan organisasi administrasi dan Tata Usaha.
- 3) Mempersiapkan peraturan-peraturan, formulir, sistem kerja dan penyuluhan.
- 4) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan *zakat*.
- 5) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan *zakat* untuk pengembangan sosial.

- 6) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pengurus harian.

5. Bidang Pendayagunaan

- 1) Melaksanakan program pendayagunaan dana BAZNAS yang telah ditentukan.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan, baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun organisasi Islam.
- 3) Menetapkan proyek pendayagunaan oleh organisasi Islam.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua pengurus harian.

6. BAZ Kabupaten/Kota

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan dana BAZ yang telah ditentukan.
- 2) Penghubung antara BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kecamatan dan kelurahan.

7. BAZNAS Kecamatan

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan dana BAZNAS yang telah ditentukan.
- 2) Penghubung antara BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kelurahan.

8. BAZNAS Kelurahan

- 1) Melaksanakan pengumpulan dana BAZNAS dari *muzakki*.
- 2) Menyetor hasil pengumpulan melalui rekening bank BAZNAS Provinsi.
- 3) Melaporkan hasil pengumpulan melalui rekening bank BAZNAS Provinsi.
- 4) Melaporkan setoran ke instansi di atasnya.
- 5) Melaksanakan pembinaan proyek-proyek pendayagunaan dan BAZNAS oleh masyarakat.
- 6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada instansi di atasnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Aktivitas Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan potensi yang cukup besar menjadi modal pokok pembangunan, khususnya Sulawesi Selatan yang memerlukan perhatian khusus agar dapat dikelola dengan baik dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis, transparan, modern dan dikelola oleh pengurusnya yang memiliki STAF sehingga zakat dapat berdaya guna berhasil guna.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi zakat yang sangat besar namun potensi ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan optimal. Bahkan pelaksanaannya masih banyak dikelola secara individual, oleh karena itu dibentuklah BAZNAS sebagai suatu badan yang bertugas untuk mengelola dana *zakat* secara berencana di wilayah Sulawesi Selatan.

BAZNAS Sulawesi Selatan yang bertugas mengkoordinir, mengumpulkan dan mengawasi pelaksanaan *zakat* serta menyalurkannya kepada *mustahik* menurut ajaran islam dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka dibentuk BAZNAS di tiap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya pembentukan BAZNAS pada setiap desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota tersebut maka teknis pengumpulan dana penyaluran dikelola langsung oleh yang dibentuk tersebut. Dalam artian bahwa BAZNAS Sulawesi Selatan hanya menerima laporan secara administrasi dari yang dibentuk tersebut tentang hasil pengelolaan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* pada wilayahnya dan kemudian dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* pada Provinsi Sulawesi Selatan merampungkan laporan tersebut dan setelah itu disosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil pengelolaan dan *zakat*, *infaq*, *shadaqah* tersebut.

Disamping kegiatan tersebut BAZNAS Sulawesi Selatan mempunyai kegiatan dengan melakukan sosialisasi yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada semua instansi pemerintah atau swasta DPRD, BUMN tingkat Provinsi dan masyarakat umum, merencanakan strategi pengumpulan *zakat*, mendistribusikan *zakat* dengan prestasi 30% konsumtif, dan 70% produktif serta mempersiapkan perlengkapan administrasi berupa formulir Nomor Pokok Wajib *Zakat* (NPWZ), Bukti Setor *Zakat* (BSZ) dalam rangka memperlancar pengelolaan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* yang terdiri dari empat rangkap yang akan diterima oleh *muzakki*, tempat penyetoran, BAZNAS Sulawesi Selatan, dan Arsip Pajak.

Dalam memperlancar mekanisme kerja menyebarluaskan penghayatan dan pengamalan masyarakat mengenai BAZNAS dan *zakat* serta untuk mengidentifikasi pengumpulan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Maka BAZNAS juga mengadakan pertemuan berupa orientasi pelaksanaan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* dengan menghadirkan *muballiq* dan pengurus BAZNAS.

Dengan adanya surat keputusan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 420 tahun 2011 tentang pengurus BAZNAS maka BAZNAS Sulawesi Selatan sebagai salah satu bentuk usaha yang bertugas mengelola dana *zakat*. maka untuk mempermudah pengelolaan dananya BAZNAS Sulawesi Selatan memberikan atau melimpahkan kewenangan BAZNAS Daerah untuk melaksanakan operasional kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana *zakat* tersebut di wilayahnya masing-masing agar pengelolaanya dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Setelah BAZNAS di tingkat daerah melakukan kegiatan operasional pengumpulan dan penyaluran dana *zakat*, maka BAZNAS di daerah-daerah dalam hal ini BAZNAS kabupaten/kota menyusun laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana *zakat* di wilayahnya masing-masing baik dalam bentuk pengumpulan maupun penyalurannya kepada yang berhak menerimanya. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menerima hasil laporan pertanggungjawaban kabupaten/kota madya setelah itu BAZNAS Sulawesi Selatan merampungkan hasil-hasil tersebut dengan membuat laporan tentang realisasi pengumpulan dan penyaluran dan *zakat* Sulawesi Selatan dan untuk selanjutnya dikirim kepada daerah tingkat II dan ketua-ketua BAZNAS sekabupaten/kota Sulawesi Selatan.

Untuk mencegah tidak terjadinya penyimpangan program dalam suatu organisasi, maka pengawasan dilakukan dengan cara pemantauan, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dewan pertimbangan dan komisi pengawas yang dibentuk, sedangkan pengawasan eksternal oleh pengawas pemerintah. Pemantauan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah

yaitu dengan cara mengirim laporan pelaksanaan tugas dan pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota selama satu periode kepada Gubernur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sistem prosedur dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Sistem Penerimaan Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan melibatkan :

- a. Sekretariat
- b. Bendahara
 - Prosedur Penerimaan Dana ZIS pada Bagian Sekretariat

Berdasarkan sistem penerimaan dana ZIS. Berikut ini peneliti ingin mengemukakan prosedur penerimaan dana ZIS pada bagian sekretariat :

- a. Menerima Formulir Bukti Setor Zakat (FBSZ) dari *muzakki*.
- b. Penandatanganan FBSZ antara pengurus BAZNAS (sekretariat) dengan *muzakki*.
- c. Mendistribusikan FBSZ sebanyak empat rangkap dan diserahkan kepada :
 - Sebanyak satu rangkap (lembar-1) diserahkan ke bagian sekretariat sebagai bukti setoran yang akan dikirim beserta dana ZIS yang disetor oleh *muzakki*.
 - Sebanyak satu rangkap (lembar-2) diserahkan kepada *muzakki*.


- Sebanyak satu rangkap (lembar-3) diserahkan kepada bagian sekretariat yang diarsip sementara berdasarkan nomor yang akan dikirim ke bagian bendahara untuk dibuat laporan penerimaan kas.
 - Sebanyak satu rangkap (lembar-4) kepada *muzakki* sebagai bukti pengurang pajak.
- d. Membuat NPWZ sebanyak dua rangkap dan didistribusikan kepada :
- Sebanyak satu rangkap (lembar-1) diserahkan kepada *muzakki*.
 - Sebanyak satu rangkap (lembar-2) diserahkan ke bagian sekretariat yang disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan nomor.
- e. Membuat Laporan Penerimaan *Zakat* (LPZ) berdasarkan FBSZ lembar-3.
- f. Mendistribusikan laporan penerimaan *zakat* ke-bendahara dan dibuatkan pencatatan terhadap penerimaan *zakat* dalam buku penerimaan *zakat*.
- g. Mengarsip FBSZ yang disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan nomor.
- Prosedur Penerimaan Dana ZIS pada Bagian Bendahara

Berdasarkan sistem penerimaan dana ZIS, berikut ini peneliti akan mengemukakan prosedur penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan bagian bendahara :

- a. Menerima laporan penerimaan *zakat* dari sekretariat untuk dibuatkan buku penerimaan kas.
- b. Mencatat dalam buku penerimaan kas berdasarkan laporan penerimaan *zakat*.

- c. Mengarsip laporan penerimaan *zakat* yang disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan nomor.

Gambar 5. 1 Sistem dan Produser Penerimaan Dana ZIS



Keterangan : FBSZ (Formulir Bukti Setor Zakat)
 DPZ (Daftar Penerimaan Zakat)
 BPK (Buku Penerimaan Kas)
 NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)

2. Sistem penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan

Berdasarkan peneletian yang dilakukan oleh peneliti, maka sistem pengeluaran dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan melibatkan bagian yaitu :

- a. Sekertariat
- b. Bendahara
 - Prosedur penyaluran dana ZIS pada bagian sekretariat

Berdasarkan sitem penyaluran dana ZIS berikut ini peneliti ingin mengemukakan prosedur pengeluaran dan penyaluran dana ZIS pada bagian sekretariat :

- a. Menerima proposal dari *mustahik*
- b. Mencatat dan mengidentifikasi nama-nama *mustahik* berdasarkan proposal *mustahik*.
- c. Menyerahkan proposal *mustahik* disertai dengan rincian nama-nama *mustahik* ke ketua BAZNAS Sulawesi Selatan untuk dirapatkan dan menentukan program panyaluran *zakat* yaitu produktif dan konsumtif.
- d. Membuat Daftar Penerimaan *Zakat* (DPZ) berdasarkan proposal yang telah disahkan oleh ketua BAZNAS Sulawesi Selatan.
- e. Menyerahkan daftar penerima *zakat* ke bendahara untuk pencairan dana.

- Prosedur Penyaluran Dana ZIS pada Bagian Bendahara

Berdasarkan sistem penyaluran dana ZIS berikut ini peneliti ingin mengemukakan prosedur pengeluaran dana dan penyalurannya pada bagian bendahara :

- a. Menerima Daftar Penerimaan *Zakat* (DPZ) dari bagian sekretariat guna menerbitkan cek.
- b. Menerbitkan cek sebesar jumlah yang tertera dalam DPZ.
- c. Mencairkan dana pada Bank.
- d. Mencatat pengeluaran kas pada buku pengeluaran kas berdasarkan laporan DPZ.
- e. Mendistribusikan dana ZIS kepada *mustahik* yang dituju.




- Prosedur Penyaluran Dana ZIS ke-*Muztahik*

Berdasarkan sistem penyaluran dana ZIS yang berdasarkan syariat Islam, berikut ini peneliti ingin mengemukakan prosedur pengeluaran dana dan penyalurannya pada bagian *Muzatahik* :

- a. Bendahara melakukan pengecekan saldo yang masuk dari parah *muzakki*.
- b. Dilakukan rapat untuk melihat berapa jumlah *muztahik* yang akan menerima bantuan dari BAZNAS Sulawesi Selatan.
- c. Melihat kesesuaian parah *muztahik*.
- d. Proposal.
- e. Melakukan peninjauan/survei.
- f. Pembagian bantuan.
 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil *zakat*
 4. *Mualaf*
 5. *Riqab*
 6. *Gorimin*
 7. *Sabillillah*
 8. *Ibnusabil*
- g. Membuat list rek koran laporan BAZNAS Sulawesi Selatan/perbulan.
- h. Rekap.



Gambar 5. 3 Sistem Penyaluran Dana ZIS ke-*Muztahik*

B. Pembahasan

1. Pengendalian Intern BAZNAS Sulawesi Selatan

Pengendalian Intern BAZNAS Sulawesi Selatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat*, pengelolaan *zakat* adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan *zakat* secara Nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*.

Sebagaimana pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2013 : 06) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan manajemen dalam mengawasi perusahaan, dengan menempatkan karyawan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya agar tercipta keandalan data akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan. BAZNAS bukan hanya menerima *zakat* BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima *infaq*, dan *shadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan *infaq*, dan *shadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakuka pencatatan dalam pembukuan sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat* dan meningkatkan manfaat *zakat* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.

Dalam melaksanakan tugas dalam pasal (6) BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat* dan; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan *zakat*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Dalam BAZNAS setiap anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertaqwa kepada Allah SWT; berahlak mulia; berusia minimal 40 tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi dibidang pengelolaan *zakat* ; dan tidak pernah dihukum kerana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Berdasarkan sistem akuntansi biaya penerimaan dan panyaluran dana ZIS disertai *flowchart* yang telah dike mukakan sebelumnya, tanpak tidak adanya pemisahan tugas antara bagian-bagian yang ada. Dalam artian bahwa sekretariat bertindak sebagai penerima sekaligus melakukan pencatatan, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurangan perlu adanya pembagian job dalam hal pengelolaan keuangan yakni penerima orang tersendiri, dan pencatatan tersendiri sehingga dalam struktur organisasi perlu ditambahkan bagian akuntansi.

Selanjutnya dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS telah menyediakan formulir, namun formulir yang digunakan untuk pengumpulan dana ZIS tidak dirangkap dibagian terkait, dan tidak adanya formulir penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini jika dipraktikkan, bisa juga dapat menimbulkan manipulasi data, karena hanya satu bagian yang memegang bukti tersebut. Oleh karena itu dalam hal pengumpulan dana zakat formulir tersebut harus dirangkap dan dibagikan kebagian-bagian yang terkait, sehingga mudah diawasi.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat telah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Untuk melihat pengendalian intern dalam BAZNAS Sulawesi Selatan, dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan yang berwenang dalam BAZNAS Sulawesi Selatan. Adapaun hasil wawancara yang kami dapatkan dari parah karyawan dan staf BAZNAS Sulawesi Selatan.

Menurut MKA: informan-1 (Wakil Ketua III BAZNAS Sulawesi Selatan), Pengendalian Intern BAZNAS Sulawesi Selatan sudah tersusun dengan baik,

semua karena ada lima orang komisioner itu memiliki proporsi masing-masing, ketua umum dibantu oleh dengan empat ketua. Yaitu ketua 1 (bagian pengumpulan), ketua 2 (bagian pendistribusian), ketua 3 (bagian pelaporan), dan ketua 4 (bagian human). Keempat ketua melakukan proporsi masing-masing dan membuat program masing-masing. Selanjutnya beliau juga mengemukakan Pengendalian Intern BAZNAS Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan sistem prosedur yang telah dibuat oleh BAZNAS Sulawesi Selatan, karena telah dilakukan paripurna, semua pengurus baru semuanya memulai proporsi masing-masing apa yang harus dilakukan. Prosedur dilakukan berdasarkan pedoman struktur apa yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat, itulah juga yang BAZNAS Sulawesi Selatan. Berdasarkan empat ketua itu, mereka harus bekerja dengan apa yang mereka buat, menyamakan program yang berbedah tetapi tujuannya tetap sama.

Selanjutnya dikatakan lagi oleh beliau Pengendalian intern pada BAZNAS Sulawesi Selatan sudah berjalan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011. Telah sesuai karena mau tidak mau harus dijalankan mulai pasal 1 sampai dengan 36, dengan keluarnya peraturan pemerintah 14 tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan UU ini, dan keluar inpres semua lembaga-lembaga negara itu harus diundang-undangkan. Pedoman UU 23 Tahun 2011 sudah dilakukan step by step misalnya pengurusan BAZNAS itu harus dilakukan *ship improfonted* karena itu dibahasakan oleh undang-undang. Adapun Yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Sulawesi Selatan jika karyawan dan staf tidak menjalankan peraturan dan kebijakan sistem pengendalian intern yang sudah ditetapkan yaitu, pimpinan

itu sebagai *top leader* dia harus menginstruksikan kepada semua karyawannya apa yang harus dilakukan. Karena setiap ketua itu mempunyai divisi pengumpulan dia mempunyai koordinator divisi didalamnya. BAZNAS Sulawesi Selatan mempunyai badan penanggulangannya bencana disana, bukan staf atau karyawan yang turun.

Selanjutnya RSN:Informan-2 (Kepala Sekretariat BAZNAS Sulawesi Selatan) menjelaskan bahwa Peranan PSAK 109 BAZNAS Sulawesi Selatan belum di aplikasikan karena BAZNAS Sulawesi Selatan masih menggunakan cara manual. BKI:Informan-4

Berdasarkan uraian diatas pengendalian intern sudah dijalankan pada BAZNAS Sulawesi Selatan sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011. Dan setiap peraturan yang dibuat oleh BAZNAS pusat telah dijalankan dengan baik.

2. Penerimaan Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan

BKI:Informan-4 (Staf BAZNAS Sulawesi Selatan bagian Administrasi) menjelaskan hal yang sama bahwa, Peranan sistem akuntansi dalam hal ini belum diaplikasikan pada BAZNAS Sulawesi Selatan karena masih menggunakan cara manual dan belum diatur oleh PSAK 109. Beliau juga menjelaskan bahwasanya Pengumpulan dana ZIS sudah dijalankan dengan baik oleh karyawan yang bertanggungjawab, karena karyawan memiliki motto dan kaeryawan bersifat STAF (S = Sidik, T = Tablik, A = Amanah, F = Fatonah).

Kemudian dikatan RSN:Informan-5 (Staf BAZNAS Sulawesi Selatan bagian Administrasi) bahwa sistem pengendalian intern pada penerimaan dana ZIS yaitu langsung dan tidak langsung dan sistem pencatatan Sistem pencatatan

laporan penerimaan dana ZIS yaitu List, Print rek koran laporan BAZNAS perbulan, dan Rekap.

Menurut RSN:Informan-2 (Kepala Sekretariat BAZNAS Sulawesi Selatan) menjelaskan bahwa Sistem pelaporan pada BAZNAS Sulawesi Selatan pertama-tama dirapatkan guna melihat berapa penerimaan dana ZIS, melihat sesuai dan tidak kesesuaian kemudian proposal.

Berdasarkan uraian diatas sistem penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik karena oleh karyawan yang bertanggung jawab. Meski dalam hal ini peranan sistem akuntansi belum seutuhnya diaplikasikan.

3. Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan

KMD:Informan-3 (Staf BAZNAS Sulawesi Selatan bagian Pendistribusian) mengatakan bahwa Peranan sistem akuntansi pengeluaran kas dalam hal ini belum diaplikasikan pada BAZNAS karena masih menggunakan cara manual dan belum diatur oleh PSAK 109, dalam pendistribusian dilakukan oleh semua karyawan. Dan selanjutnya KMD:Informan-3 (Staf BAZNAS Sulawesi Selatan bagian Pendistribusian) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern pada BAZNAS Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik dan penyalurannya selalu di survei oleh staff dan karyawan.

Selanjutnya PMM:Informan-6 (*Muztahik*), mengemukakan pendapatnya tentang BAZNAS Sulawesi Selatan. BAZNAS Sulawesi Selatan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat yang tidak mampu akan dibantu oleh BAZNAS Sulawesi Selatan. Contohnya saja BAZNAS Sulawesi Selatan

telah mendirikan sekolah tanpa adanya pungutan biaya sama sekali. beliau juga sudah berkali-kali menerima dana ZIS beberapa kali sampai-sampai dia sendiri tidak bisa menghitungnya.

kemudian NSD:Informan-7 (*Muztahik*), mengatakan bahwa dana ZIS sudah memberikan manfaat yang banyak bagi saya, contohnya saya bersekolah di sekolah yang didirikan oleh BAZNAS Sulawesi Selatan tanpa adanya pungutan biaya dari kami parah *muztahik*. dan dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Selatan sudah membantu beliau, karena dengan adanya bantuan dari BAZNAS Sulawesi Selatan saya bisa mendapatkan beasiswa dan saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri. Selanjutnya dikatakan oleh Ibu Surianti seorang *Muzakki*, ia sudah lama mengenal BAZNAS Sulawesi Selatan dan beliau menjadi donatur pada tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita bahwa sistem penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan, sudah berjalan dengan baik karena penyalurannya selalu di survei oleh staff karyawan. Dan dalam hal ini penyaluran BAZNAS sudah sangat membantu parah *muzakki* dalam memberikan bantuan kepada parah *muztahik*. Kemudian bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sudah mampu membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di hadapi oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat pengendalian intern pada pencatatan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS masih menggunakan cara manual dan belum di atur oleh PSAK 109. Namun ketertiban di BAZNAS

Sulawesi Selatan sudah tersusun dengan baik karena ketua umum dibantu oleh empat ketua dengan proporsi masing-masing dengan program yang berbedah-bedah tetapi tujuannya tetap sama. Kegiatan BAZNAS dilapangan tidak langsung di tinjau oleh karyawan, karena BAZNAS Sulawesi Selatan memiliki badan penanggulangan bencana yang langsung turun kelapangan dan memberikan informasi kepada staf dan karyawan BAZNAS Sulawesi Selatan.

4. Kelebihan Baznas Sulawesi Selatan

Kelebihan pada BAZNAS Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas bahwasahnya pengendalian intern pada BAZNAS Sulawesi Selatan telah tertata dengan baik, berkat dari hasil kerja sama dari beberapa ketua yang telah melakukan proporsi dan program masing-masing, sistem prosedur pada BAZNAS Sulawesi Selatan juga telah tertata dengan baik dan dilakukan berdasarkan dari pedoman struktur dari BAZNAS Pusat. Dan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 36. Penyaluran dana ZIS pada *muztahik* juga telah dijalankan dengan semestinya, karena dengan adanya BAZNAS Sulawesi Selatan banyak masyarakat yang telah terbantu, karena BAZNAS Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan. Misalnya mendirikan sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan pemberdayaan *muztahik*. Dengan begitu juga BAZNAS Sulawesi Selatan juga telah banyak membantu *muzakki* yang ingin membayar *zakat*.

5. Kekurangan Baznas Sulawesi Selatan

Kekurangan pada BAZNAS Sulawesi Selatan bisa dilihat dari hasil wawancara diatas dan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis yaitu,

meski pengendalian intern pada BAZNAS Sulawesi Selatan telah tertata dengan baik kekurangan pasti tetap ada misalnya dalam pelaporan dan pencatatannya masih menggunakan cara manual dan belum menerapkan PSAK 109. Dan pendekatan dengan masyarakat masih sangat kurang, karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu BAZNAS Sulawesi Selatan, penyaluran dana ZIS juga masih belum menyentuh daerah-daerah yang terpencil, bahkan masih banyak anak-anak di jalan yang belum bisa merasakan bantuan dana ZIS yang telah disiapkan oleh BAZNAS Sulawesi Selatan. Bahkan parah karyawan masih masih perlu pelatihan dalam penanganan pemberian bantuan pada masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengendalian internal BAZNAS Sulawesi Selatan terhadap penerimaan dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS) secara keseluruhan telah diterapkan dengan baik berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011.
2. Sistem penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik dan tertata dengan baik.
3. Kelebihan dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Sulawesi Selatan dalam pengendalian intern memiliki kelebihan tersendiri yang dirasakan oleh karyawan dan parah *muzakki* misalnya sistem prosedurnya sudah tertata dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Sulawesi Selatan adalah masih menggunakan cara manual sehingga butuh proses untuk beradaptasi dengan ketidaksiannya dengan PSAK 109.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Meski pengendalian intern pada BAZNAS Sudah berjalan dengan baik pemantauan harus tetap dilakukan oleh pimpinan agar tetap sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011.
2. Pencatatan pelaporan dan sistem prosedur penerimaan, dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki sebaiknya menggunakan pencatatan PSAK 109.
3. Memberikan bantuan harus mengjangkau ke plosok-plosok daerah yang terpencil agar lebih meningkatkan badan penanggulangan bencana yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Atyanto Mohatmyo, S.E., M.M., AK, 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*, Deepublish. Yogyakarta.
- Adhadi Ismail, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani, 2015. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang)*. Volume 28. Nomor. 2, November 2015. Hal 4-5.
- Ghufraanaka, Dina Fitriasia Septiarini, 2016. *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat*. Volume 3. Nomor. 5, Mei 2016. Hal 381-385.
- Istutik, 2013. *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*. Volume. 2. Nomor. 1, Januari 2013. Hal 22.
- Irham Fahmi, 2014. *Perilaku Organisasi : Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Panduan Pengembangan Usaha bagi Mustahik*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- M Nur Rianto Al Arif, 2011. *Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan di Provinsi Dki Jakarta*. *Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia*. Volume. IV. Nomor. 1, Januari 2012. Hal 56-64.
- Muhammad Amin Suma, 2013. *Zakat Infaq, Dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*. Volume. V. Nomor. 2, Juli 2013 Hal 273.

- Nurul Huda, Abdul Gofur, 2012. *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Volume. IV, Nomor. 2, Januari 2012 Hal 225.
- Rahman Pura, 2013. *Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung:Alfabeta.
- Sabrina Shahnaz, 2015. *Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Volume. 3. Nomor. 4, Desember 2015. Hal 318-319.
- Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Umaroh, 2015. *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. Analisa Journal Of Social Science And Religion. Volume 22. Nomor. 02, Desember 2015. Hal 232-233.
- Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi. 2015. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Volume. 1. Nomor. 1, Januari-Juni 2015. Hal 94-97.
- Yulianarti, Lely Ana Farawati Ekaningsih, dan Ahmad Roziq, 2012. *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember*. Jurnal CBAM-FE. Volume. 1. Nomor. 1, Desember 2012. Hal 1193-1212.





اجرك الله فيما اعطيت وبرك الله فيما ابقيت

Semoga Allah SWT. Membalas apa saja yang telah kamu keluarkan dan Allah SWT. memberikan berkah pada harta yang masih tersisa

No. Seri :

 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Masjid Raya No. 55 Telp. 3634-324 Makassar	Bukti Setoran Zakat (B S Z)	Lembar Ke : 1. Tempat Penyetoran 2. Muzakki 3. BAZ-NAS Sulsel 4. Arsip Pajak
	Nomor :	
Telah terima dari : Nama Wajib Zakat : NPWZ : NPWP : Alamat : Telepon :		
Jenis Harta		Jumlah
<input type="checkbox"/> Zakat Fitrah		Rp.
<input type="checkbox"/> Zakat Harta / Mal		Rp.
<input type="checkbox"/> Zakat Pendapatan / Profesi		Rp.
<input type="checkbox"/> Infaq		Rp.
<input type="checkbox"/> Shadaqah		Rp.
<input type="checkbox"/> Waqaf		Rp.
<input type="checkbox"/> Lain-lain		Rp.
Total		Rp.
Terbilang :		
Diterima Oleh : <input type="checkbox"/> Bank Sulselbar 130.003.000019518.4 <input type="checkbox"/> Bank Sulselbar Syariah 510.053.000000.25.7 <input type="checkbox"/> Bank Muamalat 801.004.8900 <input type="checkbox"/> Bank Syariah Mandiri 700.2402.704 <input type="checkbox"/> Bank BNI Syariah 600.600.700.8		
Mohon disalurkan kepada : <input type="checkbox"/> Fuqara wal Masakin <input type="checkbox"/> Amilin <input type="checkbox"/> Ibnu Sabil <input type="checkbox"/> Fie Sabilillah <input type="checkbox"/> Usaha Produktif <input type="checkbox"/> (Lain-lain)		
Penerima		Tgl.20 Wajib Zakat
Nama : Jabatan :		





**GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 2386/XI/TAHUN 2016

**TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 981/IV/Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

b. bahwa dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

c. bahwa dengan adanya pertimbangan untuk diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2021 dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Nomor 446/BP/BAZNAS/XI/2016 Tanggal 23 November 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 981/IV/Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas mempunyai uraian tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu biaya operasional, hak amil, has asnaf serta sumber-sumber lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Makassar
pada tanggal : 28 November 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


Dr. H. SYAHRI YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta;
3. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
8. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TENTANG : PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2016-2021
NOMOR : 2386/XI/TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016

I. PENASEHAT/PEMBINA :

1. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2. KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
3. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

II. PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN :

1. KETUA : Drs. H. Mappagio, M.Si
2. WAKIL KETUA I : Drs. H. Mukminin Gaffar, MM.
3. WAKIL KETUA II : Machmud Suyuti, S.Ag., M.Ag.
4. WAKIL KETUA III : Dr. dr. Muhammad Khidri Alwi, M.Kes, MA.
5. WAKIL KETUA IV : Dr. H. Moh. Arpat Rasyid, SH, MH.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


Dr. H. SYAHRI YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI SELATAN

S U R A T K E T E R A N G A N
Nomor : 01/B/BAZNAS-Prov.SulSel/V/2017

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor:5299/S.01P/P2T/04/2017, Tanggal. 20 April 2017, perihal Izin Penelitian yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April –s/d 22 Juni 2017 di Kantor BAZNAS Prov. Sulawesi Selatan, atas nama :

Nama : Samsidar
Nomor Pokok : 10573 04127 13
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Menerangkan bahwa nama yang tercantum diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Prov. Sulawesi Selatan

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sulawesi Selatan



Rasmudin
Kepala Sekretariat

Kantor : Jl.Masjid Raya No.55 Makassar Telp. (0411) 3634324 Fax. (0411) 3634324

Bankir : Bank Sulselbar 130.003.000019518.4 | Bank Sulselbar Syariah 510.053.000000.25.7 |
Bank Muamalat 801.004.8900 | Bank Syariah Mandiri 700.2402.704 | Bank BNI Syariah 600.600.700.8

LAMPIRAN

1.1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN DAN VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1.	Ghufraanaka dan Dina Fitriasia Septiarini (2016)	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada LAZ	Tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan Asset yang harus dikeluarkan berdasarkan yang telah di tetapkan PSAK 109.	Metode Penelitian Kuantitatif dan Deskriptif	Pada saat pengelolaan aset kelolaan, dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pada saat pemindahan bukuan dari kas ke bank tidak sesuai dengan PSAK 109.
2.	Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015)	Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i>	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatn <i>Mustahiq</i> di Surabaya.	Metode Penelitian adalah Metode Studi Kasus	Melalui program PROSPEK, PKPU telah berusaha memberdayakan golongan masyarakat yang tidak mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat menerima dana bantuan <i>Zakat Produktif</i> . Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini,

					dimana didalamnya terdapat program KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan <i>zakat</i> produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan <i>mustahiq</i> yang menurut peneliti sudah optimal
3.	Sabrina Shahnaz (2015)	Penerapan PSAK NO.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS pada BAZ Provinsi Sulawesi Utara.	Tujuan penelitian yaitu untuk melihat sebagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT yang merupakan salah satu BAZ.	Metode Penelitian Deskriptif dan Kuantitatif	BAZ belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format Laporan Keuangan ZIS yang ada Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi laporan keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4.	Adhadi Ismail, Kertahadani, dan Siti Ragil	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan ZIS (Studi pada	Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jaringan prosedur penerimaan ZIS	Metode Penelitian deskriptif	Struktur organisasi yang dimiliki oleh YSDF Malang pada dasarnya sudah menggambarkan

	Handayani (2015)	Yayasan Dana Sosial Al Falah (YSDF) Malang	dan untuk mengetahui pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS.		struktur sebuah yayasan. Struktur pengawas, dan pengurus. Pada bagian pengurus sudah menggambarkan pembagian tugas dan wewenang yang cukup jelas. Berkaitan dengan sistem penerimaan ZIS telah terdapat pemisahan fungsi antar fungsi pengumpulan ZIS dan fungsi pencatatan. hal ini dapat menjamin keamanan ZIS.
5.	Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh (2015)	Analisis Pengendalian Intern COSO pada Pengelolaan dan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam sistem pada sistem pengelolaan dan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang	Metode Penelitian Deskriptif, dan Kualitatif	Integritas dan nilai etika karyawan YSDF cabang Jember sangat tinggi. YSDF Jember memiliki kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku. Bahwa pengendalian internal atas aktivitas pengelolaan dana yang ada pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan dengan efektif.

			Jember.		
6.	Muhammad Amin Suma (2013)	ZIS: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern.	Tujuan penelitian untuk mengetahui bahwa dengan ZIS bisa menjadikan modal dan sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk untuk era-moderen	Metode penelitian	Dengan modal utam masyarakat <i>muzakki</i> yang demikian melimpah dan di motori oleh <i>amilin</i> yang jujur dan terampil. Di- <i>support</i> oleh pemerintah selaku regulator dan diawasi oleh semua unsur masyarakat yang berakhlak, baik sangka dan kontrol setia. Dengan demikian kesejahteraan bersama rakyat Indonesia yang makmur, adil, dan merata.
7.	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infaq/Hadaqah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	Tujuan penelitian yaitu bagaimana melihat pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS.	Metode Penelitian: Deskriptif dan Kuantitatif	Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluaran dengan menyebutnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas, bukan laporan arus kas yang diatur dalam PSAK.
8.	Yulianarti, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Ahmad Roziq (2012)	Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember	Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peranan organisasi pengelola zakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat	Metode penelitian: Deskriptif dan kuantitatif	Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, lembaga pebgelora zakat (LAZ), baik badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga pengelola zakat (LAZ) harus menerapkan prinsip

			jember terutama bagi kalangan <i>muzakki</i> .		akuntabilitas yang meliputi kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia serta aspek sistem pengelolaan.
9.	Huda dan Gofur (2012)	Analisis Intensi <i>Muzakki</i> dalam Membayar <i>Zakat</i> Profesi.	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi <i>muzakki</i> dalam membayar <i>zakat</i> profesi.	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ajzen (2005) Lewat teori <i>planned behavior</i> . Ajzenden Fishbein dalam " <i>theory of reasoned action</i> " menyatakan bahwa norma <i>subjektive</i> adalah determinan dari niat/kehendak berperilaku.
10.	M Nur Rianto Al Arif (2011)	Efek Multiplier <i>Zakat</i> Terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta.	Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh multiplier <i>zakat</i> terhadap pendapatan di DKI Jakarta.	Metode Penelitian Empiris mengguakan: a. Regresi b. <i>Two stage least square</i>	Besaran efek <i>multiplier zakat</i> -pendapatan yang dikelola oleh BAZIS DKI Jakarta adalah 2.522. hal ini menandakan bahwa setiap penambahan sejumlah unit <i>zakat</i> yang dibayarkan, maka akan memberikan efek terhadap pendapatan sebesar 2.522 kali lipat.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat**

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Pengumpulan**

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.**
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.**

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Pendistribusian**

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga
Pendayagunaan**

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

RIWAYAT HIDUP



Samsidar, lahir di Rantoni (Pinrang) 10 Mei 1995. Anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Dari dan Nasira. Adapun jenjang pendidikan penulis lalui yaitu masuk ke SD 301 Buttu Bila mulai tahun 2002 sampai tahun 2007 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1Lembang Tuppu dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lembang Tuppu dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1). Dan pada tahun 2017 menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Skripsi : “ Pengendalian Intern Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan.

